



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan Aris Munandar, RT.011, RW.005, Lingkungan IV, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2 Magister Sains, bertempat tinggal di Jalan Rasa Arso, Nomor 02, Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah Yapis, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/72/IV/2007 tertanggal 02

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jayapura sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Muhamad Rizky Surasmin Mas'ud, laki-laki, umur 9 tahun
 - b. Abdullah Wahyu Husein Mas'ud, laki-laki, umur 6 tahun
 - c. Khalid Gibran Maulana Mas'ud, laki-laki, umur 1 tahun

Anak pertama (a). Muhamad Rizky Surasmin Mas'ud dan anak kedua (b). Abdullah Wahyu, Husein Mas'ud dalam asuhan Tergugat, anak ketiga (c). Khalid Gibran Maulana Mas'ud, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini **“setang ngana, bangsat ngana”**
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Tergugat meminta ijin untuk menikah lagi;
 - c. Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan oktober 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menikah lagi namun Penggugat tidak memberi ijin, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran saat itu juga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Nomor 72/72/IV/2007 tertanggal 02 April 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Aris Munandar, RT.011, RW.05, Lingkungan IV, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Muliadi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Rizky dan Wahyu (ada bersama Tergugat) dan Gibran (ada bersama Penggugat);
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena kejadian di rumah orangtua Tergugat di Jayapura;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat pada waktu pulang ke rumah Saksi dengan membawa anaknya yang ke tiga;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Aris Munandar, RT.011, RW.05, Lingkungan IV, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Muliadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Rizky dan Wahyu (saat ini ada bersama Tergugat) dan Gibran (saat ini ada bersama Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena kejadian di rumah orangtua Tergugat di Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat pada waktu pulang ke rumah Saksi dengan membawa anaknya yang ke tiga;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/72/IV/2007 tertanggal 02 April 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 April 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1428 Hijriyah maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Juni 2016 yang pada intinya disebabkan Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini “setang ngana, bangsat ngana”, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Tergugat meminta ijin untuk menikah lagi, Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan oktober 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menikah lagi namun Penggugat tidak memberi ijin, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran saat itu juga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal, Saksi tidak pernah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena kejadian di rumah orangtua Tergugat di Jayapura, Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat pada waktu pulang ke rumah Saksi dengan membawa anaknya yang ke tiga, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan Saksi, Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan dalil Penggugat yang berkaitan dengan pertengkaran dan penyebab-penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada Saksi yang mengetahui secara langsung, pengetahuan Saksi hanya sebatas cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dengan demikian dalil Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekocokan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkarannya melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkarannya psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005)

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَمِنْجَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqih Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

**فإذ اثبتدعوا ها لدا لقا ضيبينة الزوجة، أو اعترافا لزوج، وكا
نال ايداء مما لا يطلا قمعهد وا ما لعشرة بينا منا لهما وعجز القا
ضيعنا لا صلا حينهما طلقها طلاقة با ئة.**

Artinya :...*"Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in".*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) kepada Penggugat (**Xxx**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **07 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sabrun Djafar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	455.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 44/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)